

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Deposito

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik dana itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian dananya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal.¹

Deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan. Adapun deposito Syariah yaitu deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.²

Macam-macam deposito berjangka:

- a. Deposito berjangka biasa (non ARO)

¹Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Pendistribusian Hasil Usaha Bank syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 33

² Adiwarman A Karim, *op. cit.*, hlm. 351

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati diawal. Perpanjangan hanya akan dilakukan setelah ada permohonan dan konfirmasi dari nasabah.

b. Deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*)


Deposito yang pada saat jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis dalam jangka waktu yang sama tanpa ada pemberitahuan dahulu dari pihak Bank.

Jangka waktu deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama berkisar antara 1,3,6 dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito ini, Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*).

2. Landasan HukumMudharabah

Landasan Islam *mudharabah* yang mendasari yaitu,

a. Al-Qur'anFirman Allah Q.S Al-Muzammil: 20



Artinya:.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....

b. Al-hadits

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَاقِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bahwa Usman Ibn ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi antara keduanya”.(H. R. Imam Malik).³

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.⁴

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pernyataan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 105

⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, hlm. 18

6. Bank tidak berkenan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵

3. Rukun *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Shahibul maal/Rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/bank)
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
- d. *Ijab qabul*⁶

4. Syarat *Mudharabah*

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*);
 1. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *aqid* (orang yang berakad)
 2. *Shahib al-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.
- b. Syarat yang terkait dengan modal
 1. Modal harus berupa uang.
 2. Besarnya ditentukan secara jelas.
 3. Modal bukan merupakan pinjaman (utang).
 4. Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai.

⁵ Zainudin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Edisi 1, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 245

⁶ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45

5. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 6. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan
1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 2. *Shahib al-mal* siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
 3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 4. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
 5. *Mudharib* hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
 6. *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.⁷

5. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung

⁷ M. Yazid Afandi, *op. cit.*, hlm. 106-109

shahibul maal. Akad *mudhadarah muthlaqah* ini diterapkan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.⁸

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja, bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.⁹

6. Karakteristik Deposito *Mudharabah*

Produk deposito di BPRS PNM Binama menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana. Deposito *mudharabah* merupakan investasi berjangka dimana nisbahnya diberikan setiap bulan saat jatuh tempo dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM Binama disediakan dengan pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut:¹⁰

- a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah:bank) 35% : 65%
- b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah:bank) 40% : 60%
- c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah:bank) 45% : 55%
- d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah:bank) 50% : 50%

B. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Deposito *Mudharabah*

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm. 77

⁹ Osmad Muthaher, op. cit., hlm. 46

¹⁰ Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM BINAMA Semarang

Salah satu produk yang kini dikembangkan oleh BPRS PNM Binama adalah produk deposito *mudharabah*. Pengembangan produk ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang aman. Simpanan deposito ini, dimana nasabah dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini nasabah berhak atas bagi hasil sesuai dengan nisbah. Dalam penerapan produk deposito ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana tidak menentukan batasan-batasan tertentu asalkan masih dalam lingkup Syariah.

1. Syarat pembukaan rekening simpanan deposito meliputi:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito.
- b. Menyerahkan fotocopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku dan sah.
- c. Menyerahkan setoran minimal Rp. 1000.000,-¹¹

2. Keutamaan produk deposito

- a. Aman karena dijamin LPS
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Bagi hasil sesuai prinsip Syariah Islam
- d. Bagi hasil kompetitif dan menguntungkan.¹²

3. Ketentuan-ketentuan dalam prosedur rekening deposito

a). Prosedur pembukaan rekening

1. Petugas Bank memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang syarat umum deposito.

¹¹ Wawancara dengan IdaTifrokha (Customer Service), hari Selasa, 6 mei 2014, Pukul 14.50 WIB.

¹² Company Profile BPRS PNM Binama Semarang

2. Kemudian calon nasabah mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening dan syarat-syarat umum simpanan.
3. CS meminta kartu pengenalan/identitas calon nasabah yang sah dan masih berlaku seperti KTP/SIM/Paspor.
4. Lalu CS mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening simpanan, kemudian fotocopi dan cocokkan tandatangannya dengan tandatangan yang tertera di formulir apakah tandatangan tersebut sesuai dengan aslinya.
5. CS melakukan pembukaan nomor CIF dan nomor rekening simpanan pada komputer.
6. CS memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkan kepada pegawai bank yang berwenang untuk disetujui.
7. CS meminta nasabah untuk memberikan tandatangan pada buku simpanannya.
8. CS memeriksa kecocokan tandatangan penabung dengan kartu identitas diri.
9. CS menyerahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian *teller* untuk cetak transaksi.
10. Setelah selesai ditransaksikan, buku tabungan dapat diberikan kepada nasabah.¹³

b). Prosedur penyetoran simpanan

Dalam penyetoran ada tiga cara yaitu:

1. Tunai

Nasabah mengisi slip setoran kemudian kolom deposito dicentang lalu menulis nominal yang akan disetor, tanggal dan tandatangan penyetor.

2. Pindah Buku dari Tabungan

¹³Wawancara dengan Ida tifrokha, hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 15.20 WIB.

Saldo dari tabungan yang mencukupi langsung dipotong oleh sistem.

3. Transfer dari Bank Lain

Pemindahan saldo yang dimiliki nasabah ke rekening pihak BPRS PNM Binama yang telah direkomendasikan.¹⁴

c). Prosedur Pencairan Simpanan Deposito

nasabah datang ke bagian CS membawa sertifikat/bilyet deposito yang asli dan tidak boleh diwakilkan. CS memberikan formulir penutupan deposito. Formulir tersebut dapat diisi CS atau nasabah yang bersangkutan. Bilyet asli diminta beserta fotocopi identitas, nasabah diberi slip penarikan untuk mengambil uangnya dibagian *teller* jika diambil tunai, atau ditransfer ke rekening.

Selain itu, dalam prakteknya mengenai produk deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mendapatkan sertifikat atau disebut juga bilyet deposito sebagai tanda bukti penyimpanan uang
- b) Nasabah diberi tahu tentang nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ingin diambil tunai atau ditransfer ke rekening tabungan. Jika diambil secara tunai, nasabah mengambilnya dengan slip penarikan. Kebanyakan dalam prakteknya di BPRS Binama untuk keuntungan yang nantinya diterima dan ditransfer ke rekening nasabah baik rekening tabungan di BPRS PNM Binama maupun rekening tabungan di Bank lain.

¹⁴ Wawancara dengan mbak Finna Tyara (kabag. Operasional), hari Jum'at, 9 Mei 2014, pukul 14. 17 WIB

c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau deposito diperpanjang secara otomatis (ARO). Namun jika keadaan mendesak, nasabah di BPRS PNM Binama dapat mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan bagaimanapun dana nasabah yang mereka simpan tetap merupakan dana nasabah dimana BPRS PNM Binama tidak berhak menahan dana tersebut untuk diambil. Atas hal tersebut BPRS PNM Binama mengenakan denda atau penalti yang nantinya berpengaruh pada bagi hasil yang telah diterima deposan.¹⁵

Dalam produk deposito tersebut biasanya nasabah melihat keuntungan yang ditawarkan oleh bank. Nasabah biasanya menanyakan mengenai hal-hal mengenai:

1. Keamanan simpanan pada produk deposito.
2. Besarnya keuntungan yang akan diterima nasabah.
3. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah.¹⁶

C. Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Deposito

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan Syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan

¹⁵ Wawancara dengan Ida Tifrokha, hari Selasa, 6 Mei 2014, Pukul 15.10 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Tuminah (nasabah BPRS PNM Binama), hari Selasa, 10 Juni 2014, pukul 14.35

menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.¹⁷

Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:¹⁸

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang / variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.

¹⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, hlm. 27

4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati. Akad *mudharabah* merupakan produk pendanaan yang sering dipakai oleh BPRS PNM Binama Semarang. Dalam akad *mudharabah* ini nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu Deposito	Nisbah	Keterangan
1 bulan	35% : 65%	35% (nasabah) : 65% (bank)
3 bulan	40% : 60%	40% (nasabah) : 60% (bank)
6 bulan	45% : 55%	45% (nasabah) : 55% (bank)
12 bulan	50% : 50%	50% (nasabah) : 50% (bank)

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian nisbah bagi hasil simpanan berjangka ini dihitung dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu yang terdahulu dengan bagi hasil berlaku pada saat diperpanjang.

Berikut contoh kasus perhitungan deposito dengan jangka waktu 12 bulan:

Pada tanggal 12 Januari 2012 Ibu Viska menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan deposito di BPRS PNM Binama sebesar Rp.5.000.000,- Dengan jangka waktu 12 bulan (12 Januari 2012- 12 Januari 2013). Total dana di BPRS PNM Binama Rp1.000.000.000,- Pendapatan BPRS Rp.30.000.000,- nisbah bagi hasilnya adalah 50%:50%. Berapakah bagi hasil yang diterima Ibu Viska?

Jawab:

Saldo rata-rata Ibu Viska x Pendapatan x nisbah

Total Dana BPRS PNM binama

Rp 5.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 50%

Rp. 1.000.000.000,-

= Rp. 75.000,-

Jadi, Ibu Viska akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 75.000,- tiap bulannya. Bagi hasil ini akan segera otomatis masuk kedalam rekening tabraah yang nantinya diakumulasikan dengan saldo Anggota yang ada atau diambil tunai.

D. Perkembangan Simpanan Deposito

Data simpanan deposito per tahun 2010 – 2013

Periode	Jumlah (Rp)
Periode 1 Januari- 31 desember 2010	4.352.993.000
Periode 1 Januari- 31 desember 2011	6.523.480.000
Periode 1 Januari- 31 desember 2012	6.831.522.000
Periode 1 Januari- 31 desember 2013	7.368.711.000

Sumber: data simpanan Deposito per tahun BPRS PNM Binama

Berdasarkan tabel deposito di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah simpanan deposito *mudharabah* di BPRS PN Binama setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.

E. Analisis

Deposito *mudharabah* yaitu simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pada simpanan ini bank menerapkannya dengan akad *mudharabah muthlaqah* dimana *shahibul maal* tidak memberikan batas-batas usaha atas dana investasinya tersebut.

Dalam prakteknya, sebagai syarat pembukaan rekening deposito nasabah mengisi data dan menyerahkan fotocopi identitas diri yang masih berlaku dan sah. Selain itu, nasabah menyerahkan dana yang akan di investasikannya dan memilih jangka waktu deposito dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh bank. Sebagai bukti deposito nasabah mendapatkan bilyet deposito yang nantinya juga digunakan untuk mencairkan simpanan.

Berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan nisbahnya maka bank akan memberikan bagi hasil simpanan setiap tanggal jatuh tempo deposito. Jika sebelum jatuh tempo nasabah mencairkan dananya maka nasabah akan dikenakan denda (pinalti), denda

tersebut tidak berpengaruh pada dana simpanan nasabah tetapi berpengaruh kepada jumlah bagi hasil yang diterima nasabah.

Mekanisme pencairan deposito, nasabah menyerahkan bilyet deposito asli kepada pihak bank dan identitas diri yang asli, sah, dan masih berlaku. Kemudian pihak bank mencocokkan data nasabah jika sudah valid nasabah mengisi form penutupan deposito dan bisa mengambil dananya di bagian teller dengan mengisi slip penarikan.